

Criminal Accountability in Cases of Threats and Dissemination of Cyber Immoral Content: Realizing Digital Justice for Victims

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Ancaman dan Penyebaran Muatan Asusila Siber: Mewujudkan Keadilan Digital Bagi Korban

Benny Karya Limantara, Eko Trisno Situmorang*

Postgraduate Masters in Law Program, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

@ : ekotrisnositumorang@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The rapid development of information and communication technology has changed the landscape of people's lives, making the digital space an essential arena for interaction. However, this progress has also opened a gap for the birth of cybercrime, including threats and the spread of immoral content through electronic media. These crimes not only violate legal norms, but also threaten the privacy, dignity, and psychological condition of victims, thus creating new challenges in realizing justice.

Purposes of the Research: To analyze the criminal law arrangements in Indonesia related to criminal acts of threats and the dissemination of immoral content through electronic media, examine the criminal liability of perpetrators based on the Tanjungkarang District Court Decision Number 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, and evaluate the extent to which the judge's considerations in the decision reflect the principles of digital justice for victims.

Methods of the Research: The research uses normative and empirical legal approaches with conceptual study methods, legislative analysis, and case studies. Secondary data (laws and regulations, literature) and primary data (interviews with law enforcement officials) were collected and analyzed qualitatively.

Results Main Findings of the Research: The findings show that Indonesia's criminal law, through the Electronic Information and Transaction Law, the Pornography Law, and the Criminal Code, has comprehensively regulated this crime. The criminal responsibility of the perpetrators has been analyzed based on the elements of acts, mistakes, and the ability to be responsible. The Tanjungkarang District Court Decision Number 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk reflects the principle of digital justice by considering the psychological and social impact of the victim and imposing strict penalties. However, the digital justice that is realized is still partial because it does not explicitly include a comprehensive victim recovery mechanism.

Keywords: Digital Justice; Cybercrime; Criminal Liability; Immorality.

Abstrak

Latar Belakang: Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat, menjadikan ruang digital sebagai arena interaksi yang esensial. Namun, kemajuan ini juga membuka celah bagi lahirnya kejahatan siber, termasuk ancaman dan penyebaran muatan asusila melalui media elektronik. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mengancam privasi, martabat, dan kondisi psikologis korban, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam mewujudkan keadilan.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana ancaman dan penyebaran muatan asusila melalui media elektronik, menguji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dan mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan digital bagi korban.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan metode studi konseptual, analisis perundang-undangan, dan studi kasus. Data sekunder (peraturan perundang-undangan,

literatur) dan data primer (wawancara dengan aparat penegak hukum) dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil temuan menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia, melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan KUHP, telah mengatur tindak pidana ini secara komprehensif. Pertanggungjawaban pidana pelaku telah dianalisis berdasarkan unsur perbuatan, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Putusan PN Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk mencerminkan prinsip keadilan digital dengan mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial korban serta menjatuhkan pidana yang tegas. Namun, keadilan digital yang diwujudkan masih parsial karena belum secara eksplisit mencakup mekanisme pemulihan korban yang komprehensif.

Kata Kunci: Keadilan Digital; Tindak Pidana Siber; Pertanggungjawaban Pidana; Asusila.

Submitted: 2026-01-25

Revised: 2026-08-14

Accepted: 2026-08-23

Published: 2026-09-09

How To Cite: Benny Karya Limantara, and Eko Trisno Situmorang. "Criminal Accountability in Cases of Threats and Dissemination of Cyber Immoral Content: Realizing Digital Justice for Victims." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 2 (2026): 275-288.<https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.3742>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Tujuan negara adalah untuk memastikan bahwa semua aturan dan peraturan dipatuhi, dan bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan damai. Akibatnya, setiap warga negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara yang diperintah oleh hukum, yang berarti tidak ada hukum yang tidak adil. Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum pidana menentukan syarat-syarat hukuman pidana dan mendefinisikan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melibatkan kesalahan dan dapat dihukum dengan penjara agar pelakunya dapat melindungi kerahasiaan hukum dan kepentingan umum. Lamintang mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dihukum menurut hukum dan harus dipertanggungjawabkan.²

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan perubahan signifikan dalam pengalaman manusia modern. Pemanfaatan media digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform berbasis internet telah menciptakan ruang interaksi baru yang melampaui batas geografis dan waktu. Kemudahan akses serta jangkauan yang luas tersebut memberikan kontribusi positif bagi peningkatan efisiensi komunikasi, pertukaran informasi, dan aktivitas ekonomi.³ Namun, di balik kemajuan tersebut, teknologi digital juga membuka peluang lahirnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan sistem elektronik sebagai sarana utama. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengemuka adalah kejahatan siber yang berkaitan dengan ancaman dan penyebaran muatan asusila melalui media elektronik, yang tidak hanya melanggar norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga berdampak serius terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat di ruang digital.⁴ Kejahatan siber yang berkaitan dengan muatan asusila umumnya dilakukan dengan cara memanfaatkan konten pribadi korban, seperti foto atau video yang bersifat intim, untuk dijadikan alat tekanan. Pelaku menggunakan konten

¹ Bambang Hartono, Benny K. Limantara, dan Iqbal Alfaruki, "The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk)," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 8 (2025): 4226.

² Bambang Hartono, Intan N. S., Suta Ramadan, dan Benny K. Limantara, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: UBL Press, 2024), 9.

³ I. B. Gurusinga, M. Ekaputra, dan Marlina, "Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 219-220.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

tersebut untuk mengancam korban agar memenuhi tuntutan tertentu, baik berupa pemberian uang, barang, maupun tindakan lain yang dikehendaki pelaku. Praktik semacam ini dikenal luas sebagai sextortion atau pemerasan seksual berbasis digital.⁵ Tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga mencederai hak privasi dan martabat manusia, khususnya korban yang berada dalam posisi rentan. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan psikologis yang berat, rasa takut, dan trauma berkepanjangan akibat ancaman penyebaran konten pribadi yang dapat merusak reputasi sosialnya.

Fenomena kejahatan seksual berbasis teknologi informasi menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, terutama terhadap perempuan. Telah banyak kasus orang yang mengambil gambar atau video pornografi atau melakukan perilaku kekerasan terhadap penjahat. Praktik ini tidak hanya melanggar standar hukum dan moral, tetapi juga membahayakan hak dan privasi warga negara.⁶ Survei yang dilakukan oleh lembaga pemantau kekerasan berbasis gender online menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ruang digital tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga laki-laki, meskipun persentasenya lebih tinggi pada perempuan. Bentuk-bentuk pelecehan tersebut sering kali dianggap sepele karena terjadi di dunia maya, padahal dampaknya terhadap korban sangat nyata dan serius. Ancaman penyebaran konten asusila dapat menyebabkan korban mengalami gangguan psikologis, kehilangan rasa aman, serta menarik diri dari kehidupan sosial.⁷ Perlindungan dan pelestarian informasi elektronik sangat penting untuk memastikan integritasnya di berbagai bidang.⁸

Selain berdampak pada individu korban, kejahatan ancaman dan penyebaran muatan asusila melalui media elektronik juga memiliki implikasi sosial yang luas. Penyebaran konten intim tanpa persetujuan menciptakan iklim ketakutan di ruang digital, yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Ketakutan akan penyalahgunaan data pribadi menyebabkan sebagian individu, khususnya perempuan, menjadi lebih pasif di ruang publik digital. Kondisi ini secara tidak langsung memperkuat ketimpangan gender dan mempersempit ruang berekspresi yang seharusnya dilindungi dalam masyarakat demokratis.⁹ Oleh karena itu, kejahatan siber bermuatan asusila tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius dari negara.

Negara, dalam kerangka negara hukum, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara dari segala bentuk ancaman terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital yang kini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial. Kehadiran regulasi di bidang teknologi informasi mencerminkan upaya negara dalam merespons perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut

⁵ D. W. Putri, Fadlan, H. Kurniawan, dan S. M. Ginting, "Analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila di Batam (Studi Penelitian di Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri)," *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam* 14, no. 1 (2024): 5.

⁶ V. T. Khalbi, D. G. Maulani, dan D. R. Monica, "Kajian Normatif dan Yuridis Terhadap Putusan Penyebaran Informasi Elektronik Bermuatan Kesusilaan dan Ancaman," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 12 (2025): 51-60.

⁷ Z. Abdussamad dan M. H. Muhtar, "Etika Penggunaan Media Sosial dalam Promosi Destinasi Wisata di Desa Patoameme," *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 132-139.

⁸ A. Rahayu, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Malicious Distribution* (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2021): 57.

⁹ C. Juditha, "Isu Pornografi dan Penyebarannya di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 25, no. 1 (2021): 16.

sangat bergantung pada implementasi dan interpretasi aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang mengatur muatan asusila dan ancaman elektronik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban maupun pelaku.

Perbuatan mengancam korban dengan menyatakan akan menyebarkan konten asusila korban jika tuntutan tertentu tidak dipenuhi adalah bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi yang memiliki dampak serius terhadap korban. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal 29 juncto Pasal 45B UU ITE menegaskan bahwa pengiriman informasi elektronik berisi atau perbuatan yang berhubungan secara pribadi tanpa hak merupakan tindak yang dapat dikenai sanksi paling lama empat tahun dan/atau paling banyak Rp750.000.000,00. Selain ancaman, penyebaran, atau ancaman penyebaran konten yang menyebarkan kesusilaan, yang dilarang secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang melarang pendistribusian, pentransmisian, atau pembuatan akses terhadap informasi elektronik yang memuat asusila. Persyaratan ini didasarkan pada sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang merupakan jangka waktu terlalu lama dan/atau jumlah tertinggi sebesar Rp1.000.000.000,00. Tujuan peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten berbahaya dan untuk melindungi privasi individu, khususnya terhadap kelompok rentan seperti orang tua dan anak-anak.

Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP, penggunaan sistem manajemen konten asusila untuk memaksimalkan keuntungan juga mengurangi risiko tindak pidana pemerasan. Ancaman ini dapat diklasifikasikan sebagai kondisi psikologis yang menyebabkan korban menyerah pada sesuatu atau melakukan tugas tertentu. Jika konstruksi dilakukan tepat waktu dengan tujuan yang sama, kontraktor dapat dikenakan pidana pemerasan berdasarkan konsep tindak pidana berlangsung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, tindakan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu Pasal 4 ayat (1), yang mengatur produksi dan distribusi konten pornografi. Akibatnya, penyebaran pengetahuan dan konten melalui media elektronik dapat diidentifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap martabat dan korban hak privasi.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ancaman dan penyebaran muatan asusila melalui media elektronik pada dasarnya mengikuti prinsip umum dalam hukum pidana, yakni adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan pada diri pelaku. Unsur perbuatan terpenuhi apabila pelaku terbukti melakukan pengiriman, penyebaran, atau ancaman penyebaran konten asusila melalui sistem elektronik.¹⁰ Sementara itu, unsur kesalahan tercermin dari adanya kesengajaan pelaku, yaitu kehendak sadar untuk menggunakan konten tersebut sebagai alat tekanan atau pemaksaan terhadap korban. Kesengajaan ini dapat dibuktikan melalui rangkaian komunikasi digital, pola ancaman yang berulang, serta tujuan pelaku untuk memperoleh keuntungan tertentu.¹¹ Selain unsur perbuatan dan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus berada dalam kondisi psikis yang

¹⁰ Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, Suta Ramadan, dan Benny Karya Limantara, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: UBL Press, 2024), 235.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2013), 72.

memungkinkan dirinya memahami akibat dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, maka pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga subjektif, dengan memperhatikan kondisi kejiwaan dan niat pelaku pada saat melakukan perbuatan.¹²

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan siber, memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan bukti elektronik. Oleh karena itu, proses penegakan hukum membutuhkan dukungan analisis forensik digital yang cermat untuk memastikan keaslian dan integritas alat bukti. Kerja sama antara aparat penegak hukum, penyidik siber, dan lembaga terkait menjadi sangat penting agar proses pembuktian dapat dilakukan secara objektif dan akurat. Tanpa dukungan teknologi dan keahlian yang memadai, penegakan hukum terhadap kejahatan siber berpotensi menemui hambatan yang serius.¹³ Meskipun demikian, pembuktian dalam perkara kejahatan siber tetap menghadapi tantangan teknis dan yuridis. Bukti elektronik harus memenuhi syarat keabsahan dan relevansi agar dapat digunakan dalam proses peradilan. Selain itu, penyidik harus mampu memastikan bahwa akun atau perangkat yang digunakan benar-benar berada dalam penguasaan pelaku. Namun dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan identitas palsu atau memanfaatkan kelemahan sistem keamanan digital untuk mengaburkan jejaknya. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital serta penguatan kerja sama lintas lembaga.¹⁴

Di sisi lain, posisi korban dalam perkara ancaman dan penyebaran muatan asusila sering kali berada dalam kondisi yang lemah. Rasa malu, takut, dan stigma sosial menyebabkan banyak korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Ketakutan akan disalahkan atau dipermalukan kembali justru memperparah penderitaan korban. Sistem peradilan pidana dituntut untuk mengadopsi pendekatan yang berperspektif korban, dengan memberikan jaminan perlindungan identitas serta pendampingan psikologis selama proses hukum berlangsung. Perlindungan korban menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan siber bermuatan asusila seharusnya memperhatikan kompleksitas dampak yang ditimbulkan. Pidanaan yang terlalu ringan berpotensi tidak memberikan efek jera, sementara pidanaan yang terlalu berat tanpa pertimbangan proporsionalitas dapat menimbulkan persoalan keadilan.¹⁵ Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara cermat tingkat kesalahan pelaku, motif yang melatarbelakangi perbuatan, serta akibat yang dialami korban. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan masyarakat.¹⁶ Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ancaman dan penyebaran muatan asusila melalui media elektronik memegang peranan strategis dalam mewujudkan keadilan digital. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur delik secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban. Kerugian yang dialami korban kejahatan siber sering kali bersifat immateriil, seperti trauma psikologis, rasa takut, dan kerusakan reputasi, yang tidak selalu mudah diukur secara

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 33.

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), 95.

¹⁴ N. Aini dan F. Lubis, “Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber,” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 56.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2023), 112.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2023), 57.

kuantitatif. Oleh karena itu, pertimbangan hakim seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Hakim diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan korban, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana.¹⁷

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah perkara dalam putusan Nomor: 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Kasus berawal dari pengenalan korban, Hernawati, dengan terdakwa Endang bin Rusmani melalui sebuah grup WhatsApp pada Januari 2024. Interaksi awal tersebut berkembang ketika terdakwa secara pribadi menghubungi korban dan menyampaikan klaim memiliki kemampuan supranatural. Terdakwa menyatakan bahwa korban dan keluarganya berada dalam pengaruh guna-guna, serta menawarkan pengobatan spiritual dengan cara mendatangi kediamannya. Pada saat itu, korban berada dalam kondisi psikologis yang rentan karena baru kehilangan suaminya, sehingga mudah mempercayai narasi yang dibangun terdakwa.

Setelah korban mendatangi rumah terdakwa, rangkaian manipulasi dilakukan dengan dalih ritual penyembuhan. Dalam proses tersebut, terdakwa memanfaatkan sugesti dan tekanan psikologis untuk melakukan tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual terhadap korban. Usai pertemuan tersebut, hubungan keduanya berlanjut melalui komunikasi daring, di mana terdakwa kembali meminta sejumlah uang dengan alasan pelaksanaan ritual lanjutan guna menghilangkan pengaruh buruk yang diklaimnya masih melekat pada korban. Permintaan tersebut dipenuhi korban secara bertahap karena kepercayaan dan rasa takut yang telah ditanamkan.

Pada tahap berikutnya, terdakwa menghubungi korban melalui panggilan video dan memerintahkan korban membuka pakaian dengan alasan pemeriksaan kondisi tubuh dari jarak jauh. Tanpa sepengetahuan korban, terdakwa mengambil dan menyimpan tangkapan layar tubuh korban dalam keadaan telanjang. Foto-foto tersebut kemudian digunakan sebagai alat untuk mengancam dan memeras korban agar terus mengirimkan uang, disertai pesan bernada intimidatif yang menimbulkan ketakutan mendalam terhadap keselamatan diri dan keluarga korban.

Puncak perbuatan pidana terjadi ketika terdakwa benar-benar menyebarkan foto telanjang korban ke dalam grup WhatsApp yang beranggotakan puluhan orang. Akibat perbuatan tersebut, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil dalam jumlah besar, tetapi juga menderita tekanan psikis, rasa malu, dan gangguan hubungan sosial dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Peristiwa ini akhirnya dilaporkan kepada aparat penegak hukum oleh keluarga korban, yang berujung pada penangkapan dan proses hukum terhadap terdakwa.

Berdasarkan kronologi tersebut, terlihat bahwa tindak pidana mengancam dan menyebarkan muatan asusila melalui media elektronik tidak hanya berdimensi pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis yang serius bagi korban. Kompleksitas perbuatan pelaku yang memadukan manipulasi, ancaman, penyebaran konten asusila, serta pemerasan menunjukkan pentingnya kajian yang komprehensif terhadap pengaturan hukum pidana yang berlaku, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta sejauh mana pertimbangan hakim dalam

¹⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 212-220.

putusan telah mencerminkan prinsip keadilan digital bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana, dan aspek keadilan substantif dalam penanganan kejahatan siber yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa tindak pidana mengancam dan menyebarkan muatan asusila melalui media elektronik merupakan kejahatan siber yang memiliki karakteristik kompleks dan berdampak serius terhadap korban, baik secara materiil maupun psikologis. Perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan literasi dan perlindungan hukum yang memadai membuka ruang terjadinya penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana pemerasan dan kekerasan berbasis seksual. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia mengatur perbuatan tersebut, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku diterapkan dalam praktik peradilan, serta sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan mampu mencerminkan prinsip keadilan digital bagi korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan penegakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan korban di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum komprehensif yang mengkaji hukum pidana dan penerapannya pada tindak pidana pengancaman dan penyebaran konten tidak bermoral melalui media elektronik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Metode yuridis normatif melibatkan investigasi hukum dan peraturan, doktrin, teori hukum pidana, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber dan konten tidak bermoral. Sumber data penelitian meliputi data sekunder dan primer. Tinjauan pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang meliputi materi hukum primer seperti hukum dan peraturan yang mengatur hukum pidana, hukum acara pidana, hak asasi manusia, dan hukum teknologi informasi, termasuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan amandemennya. Selain itu, materi hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya, serta dokumen hukum tersier, digunakan sebagai materi pendukung. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas penegak hukum yang berwenang, khususnya detektif polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim, yang dipilih secara sengaja karena relevansinya dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui riset pustaka dan studi lapangan. Tinjauan pustaka melibatkan pemeriksaan kritis terhadap undang-undang dan literatur hukum yang relevan, sedangkan studi lapangan menggunakan wawancara langsung untuk memperoleh gambaran umum tentang praktik penegakan hukum dan masalah hukum dalam kasus-kasus yang dianalisis. Data yang dikumpulkan kemudian diproses melalui langkah-langkah seleksi, klasifikasi, dan pengaturan sistematis untuk persiapan analisis. Data dianalisis secara kualitatif, dengan deskripsi dan interpretasi berdasarkan kerangka teoritis dan ketentuan hukum yang relevan. Hasil analisis kemudian dikumpulkan secara deskriptif dan analitis, dan kesimpulan dihasilkan menggunakan teknik deduktif, yang melibatkan pembuatan kesimpulan luas berdasarkan temuan spesifik yang diperoleh dari penelitian normatif dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengancam Dan Menyebarkan Muatan Asusila Melalui Media Elektronik Di Indonesia

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengancam dan menyebarkan muatan asusila melalui media elektronik di Indonesia mencerminkan upaya adaptif negara dalam merespons perkembangan teknologi informasi yang berdampak pada pola kejahatan modern. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga berimplikasi serius terhadap perlindungan asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan rasa aman korban di ruang digital. Oleh karena itu, dibangun secara sistematis dengan menggunakan kombinasi undang-undang properti khusus dan umum, sehingga mengurangi kompleksitas konstruksi dan dampak yang terjadi.

Instrumen hukum fundamental yang mengatur tindakan-tindakan ini adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang baru-baru ini direvisi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang ini terutama ditujukan untuk menangani kejahatan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik sebagai mekanisme utama, seperti penyebaran konten tidak bermoral dan ancaman berbasis digital. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE menyoroti larangan terhadap tindakan mendistribusikan, mengirimkan, atau menyediakan materi elektronik yang mengandung konten tidak bermoral, dengan fokus pada niat dan kurangnya hak atau persetujuan dari pihak yang berkepentingan. Dalam konteks kejahatan digital, distribusi dan transmisi mengacu pada semua jenis distribusi melalui media elektronik, baik terbuka maupun terbatas.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam menanggulangi penyebaran muatan asusila di ruang digital. Ancaman pidana penjara dan denda yang relatif berat mencerminkan kesadaran akan karakteristik media elektronik yang memungkinkan penyebaran konten berlangsung secara cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Berdasarkan temuan empiris melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Lampung, ketentuan ini dalam praktik sering digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten asusila tanpa persetujuan korban, termasuk dalam ruang komunikasi tertutup seperti grup aplikasi pesan instan. Penyebaran dalam ruang terbatas tetap dipandang memenuhi unsur delik karena konten telah dapat diakses oleh pihak lain di luar korban. Selain membatasi peredaran informasi yang tidak bermoral, Undang-Undang ITE menetapkan dasar hukum yang lebih eksplisit untuk tindakan terorisme melalui media elektronik. Pasal 27B ayat (1) huruf an Undang-Undang ITE melarang tindakan menyebarluaskan atau mengirimkan informasi elektronik dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri atau orang lain melalui paksaan atau ancaman. Norma ini memperluas definisi ancaman, yang sebelumnya terbatas pada kekerasan fisik, untuk mencakup ancaman psikologis, seperti ancaman penyebaran gambar atau film pribadi yang tidak bermoral. Ancaman kriminal yang diatur dalam Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa negara menganggap ancaman digital sebagai kejahatan berat yang memiliki pengaruh kuat terhadap kehendak korban.

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa ancaman penyebaran muatan asusila merupakan bentuk kekerasan psikis yang sangat efektif dalam memaksa korban. Ancaman tersebut kerap menempatkan korban dalam kondisi tekanan mental, rasa takut,

dan rasa malu yang mendalam, sehingga korban berada dalam posisi tidak berdaya dan cenderung memenuhi tuntutan pelaku. Oleh karena itu, penerapan Pasal 27B UU ITE dinilai sangat relevan dalam menangani praktik pemerasan seksual berbasis digital atau *sextortion* yang semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi.

Pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menitikberatkan pada substansi muatan yang melanggar kesusilaan. Larangan terhadap produksi, penggandaan, dan penyebaran konten pornografi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut berlaku tanpa membedakan media yang digunakan, sehingga tetap relevan dalam konteks penyebaran melalui sarana elektronik. Ancaman pidana yang relatif berat dalam UU Pornografi menunjukkan orientasi perlindungan yang kuat terhadap nilai kesusilaan dan martabat manusia.

Praktik penuntutan, hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa penggabungan UU ITE dan UU Pornografi dalam satu konstruksi dakwaan dipandang sebagai langkah yang tepat dan proporsional. UU ITE digunakan untuk menegaskan unsur sarana elektronik dan ancaman digital, sedangkan UU Pornografi menegaskan sifat melanggar kesusilaan dari muatan yang disebarkan. Dakwaan yang bersifat kumulatif memungkinkan seluruh rangkaian perbuatan pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh dan tidak terfragmentasi.

Selain hukum pidana khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memiliki relevansi dalam mengatur tindak pidana ini, khususnya melalui ketentuan mengenai pemerasan dengan ancaman membuka rahasia. Foto atau video pribadi dalam konteks kejahatan digital yang bersifat intim dapat dikualifikasikan sebagai rahasia karena menyangkut kehidupan pribadi korban yang dilindungi hukum. Ancaman untuk membuka rahasia tersebut demi memperoleh keuntungan memenuhi unsur pemerasan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum alternatif atau tambahan.

Dari perspektif peradilan, hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa kerangka pengaturan hukum pidana yang ada saat ini telah memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil. Namun demikian, penerapan norma hukum harus mempertimbangkan karakteristik khusus kejahatan digital, terutama dampak jangka panjang yang dialami korban akibat jejak digital yang sulit dihapus. Oleh karena itu, dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur delik, hakim tidak hanya berfokus pada perbuatan lahiriah pelaku, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan terhadap martabat dan kehidupan sosial korban.

Ancaman penyebaran muatan asusila dipandang sebagai bentuk kekerasan psikis yang serius karena menyerang kehormatan dan martabat korban sebagai manusia. Dampak yang ditimbulkan tidak bersifat sementara, melainkan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang akibat sifat media digital yang memungkinkan konten tersebar secara luas dan berulang. Penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE dan UU Pornografi dimaknai sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korban dari kekerasan nonfisik yang berkembang di era digital.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengancam dan menyebarkan muatan asusila melalui media elektronik di Indonesia telah disusun secara komprehensif dan saling melengkapi.

Sinergi antara UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP menunjukkan adanya perluasan jangkauan hukum pidana ke dalam ruang digital sebagai respons terhadap perkembangan kejahatan siber. Secara normatif, pengaturan tersebut telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk menjerat pelaku sekaligus memberikan kerangka perlindungan bagi korban. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut tetap sangat bergantung pada sensitivitas dan kecermatan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik kejahatan digital dan dampaknya terhadap korban.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tersebut Berdasarkan Putusan PN Tanjungkarang No. 1056/Pid.Sus/2024

Tanggung jawab pidana merupakan inti dari sistem hukum pidana karena menentukan apakah seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman penjara. Dalam perkara tindak pidana mengancam dan menyebarkan muatan asusila melalui media elektronik sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024, pertanggungjawaban pidana pelaku dibangun secara komprehensif dan berlapis, mulai dari konstruksi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, pembuktian di persidangan, hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dipahami secara sederhana, melainkan sebagai proses yuridis yang mempertimbangkan aspek perbuatan, kesalahan, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Sejak tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan dan tuntutan pidana dengan memperhatikan karakteristik kejahatan siber yang memiliki kompleksitas tinggi dan daya rusak yang luas. Perbuatan terdakwa dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan, mulai dari penguasaan dan penyimpanan muatan asusila milik korban, penggunaan muatan tersebut sebagai alat ancaman, hingga penyebarannya melalui media elektronik. Jaksa Penuntut Umum atas dasar itu, meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00, yang setara dengan 6 (enam) bulan penjara. Tuntutan ini didasarkan pada unsur-unsur Pasal 27B ayat (1) huruf an jo. Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Majelis hakim dalam tahap pembuktian, menilai secara sistematis terpenuhinya setiap unsur tindak pidana yang didakwakan. Unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” juga dinilai terbukti karena terdakwa secara sadar dan terencana menguasai serta menggunakan muatan asusila milik korban tanpa adanya persetujuan. Kesengajaan tersebut tidak bersifat spontan, melainkan tercermin dari rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berulang dan diarahkan untuk menekan korban agar memenuhi kehendak terdakwa, sehingga memperkuat adanya niat jahat dalam perbuatan tersebut.

Majelis hakim selanjutnya menilai terpenuhinya unsur mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa distribusi dan transmisi dalam konteks

media elektronik tidak mensyaratkan penyebaran di ruang publik terbuka, melainkan cukup apabila muatan tersebut disebarakan sehingga dapat diakses oleh pihak lain. Penyebaran tangkapan layar foto korban tanpa busana ke dalam grup WhatsApp keluarga besar dengan jumlah anggota yang signifikan telah memenuhi unsur ini secara nyata dan konkret. Selain itu, unsur memaksa orang lain melalui ancaman juga dinyatakan terpenuhi karena terdakwa menggunakan ancaman penyebaran muatan asusila sebagai sarana untuk menekan kehendak korban. Ancaman tersebut dipandang sebagai bentuk kekerasan psikis yang serius karena menyasar langsung kehormatan, martabat, dan posisi sosial korban, sehingga menempatkan korban dalam kondisi takut dan tertekan secara psikologis.

Sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim juga menyatakan bahwa muatan yang disebarakan memenuhi kualifikasi pornografi sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Pornografi, dengan terpenuhinya seluruh unsur objektif tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa secara nyata telah memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dari aspek subjektif, terdakwa dinilai bertindak dengan kesengajaan (*dolus*) dan berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab, dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, kondisi ini menunjukkan bahwa celan objektif yang melekat pada perbuatan pidana tersebut secara patut dapat diteruskan kepada terdakwa karena terdakwa mengetahui sifat melawan hukum dan akibat dari perbuatannya, namun tetap memilih untuk melakukannya.

Majelis hakim dalam tahap pemidanaan, menggunakan diskresi yudisial secara mandiri dan tidak semata-mata terikat pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Meskipun pidana penjara yang dijatuhkan sama dengan tuntutan, yaitu 10 (sepuluh) tahun, majelis hakim secara signifikan meningkatkan pidana denda menjadi Rp500.000.000,00 dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Perbedaan ini mencerminkan penilaian hakim bahwa dampak perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat jauh lebih serius, terutama mengingat sifat kejahatan digital yang memiliki potensi penyebaran luas dan dampak jangka panjang terhadap martabat korban. Pidana denda dalam perkara ini tidak hanya dipahami sebagai pelengkap pidana penjara, melainkan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera dan menegaskan nilai perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia di ruang digital.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024 telah dibangun secara utuh dan sistematis, baik dari aspek yuridis normatif maupun aspek teoritis pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim telah menilai secara cermat unsur perbuatan, kesengajaan, sifat melawan hukum, serta kemampuan bertanggung jawab terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai pernyataan moral dan hukum terhadap kejahatan digital yang menyerang kesusilaan dan martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan substantif, memberikan perlindungan bagi korban, dan menegaskan batas-batas etis dalam pemanfaatan teknologi informasi.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tersebut Telah Mencerminkan Prinsip Keadilan Digital Bagi Korban

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial serta karakter kejahatan yang terjadi di dalamnya. Transformasi ruang

sosial dari dimensi fisik ke ruang digital menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memiliki daya rusak luas, cepat, dan sulit dikendalikan, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan ancaman dan penyebaran muatan asusila melalui media elektronik. Kejahatan semacam ini tidak lagi dapat dipahami sebagai pelanggaran pidana biasa, melainkan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena secara langsung menyerang martabat, kehormatan, dan integritas pribadi korban.

Kejahatan digital berbasis muatan asusila menimbulkan penderitaan yang bersifat multidimensional. Dampak yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian hukum atau materiil, tetapi juga mencakup penderitaan psikologis berupa rasa takut, tekanan mental, dan trauma; penderitaan sosial berupa stigma dan rusaknya relasi sosial; serta penderitaan moral berupa hilangnya rasa aman dan harga diri. Oleh karena itu, penilaian terhadap putusan pengadilan dalam perkara semacam ini tidak cukup dilakukan dengan menggunakan ukuran keadilan konvensional, melainkan harus diletakkan dalam kerangka keadilan digital yang mempertimbangkan karakteristik khusus kejahatan di ruang siber.

Keadilan digital tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai penerapan norma hukum positif di ruang elektronik. Keadilan digital menuntut adanya pemahaman terhadap sifat kejahatan digital yang ditandai oleh penyebaran informasi yang cepat dan masif, permanensi jejak digital yang sulit dihapus, serta ketimpangan posisi antara pelaku dan korban. Pelaku kejahatan digital dalam banyak kasus, berada dalam posisi dominan karena menguasai teknologi atau konten tertentu, sementara korban berada dalam kondisi rentan dan kehilangan kendali atas privasi serta reputasinya.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024 menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip keadilan digital secara substantif. Hakim tidak membatasi penilaian pada pemenuhan unsur delik secara formal, melainkan secara eksplisit mempertimbangkan dampak nyata perbuatan terdakwa terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban. Ancaman penyebaran muatan asusila dinilai sebagai bentuk kekerasan psikis yang serius karena menempatkan korban dalam situasi tekanan mental yang berkelanjutan, kehilangan rasa aman, serta ketakutan akan kerusakan reputasi di ruang digital yang dampaknya sulit dipulihkan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim memahami karakter kejahatan digital sebagai kejahatan dengan viktimisasi berlapis. Penyebaran muatan asusila melalui media elektronik tidak berhenti pada satu peristiwa, melainkan berpotensi menimbulkan penderitaan jangka panjang karena konten digital yang telah tersebar sulit ditarik kembali dan dapat terus diakses oleh pihak lain, dengan mempertimbangkan aspek ini, hakim secara implisit mengakui bahwa penderitaan korban kejahatan digital bersifat laten, tidak kasatmata, dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Prinsip keadilan digital juga tercermin dalam penjatuhan pidana yang tegas terhadap terdakwa. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun disertai pidana denda yang signifikan menunjukkan bahwa hakim memandang perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran serius terhadap nilai kesusilaan dan martabat manusia di ruang digital. Peningkatan pidana denda dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mencerminkan sikap tegas peradilan dalam merespons bahaya kejahatan digital serta berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan efek jera. Dari perspektif korban, pemidanaan yang berat tersebut memiliki makna simbolik yang penting karena menunjukkan adanya pengakuan hukum atas penderitaan yang dialami. Selain itu, pertimbangan hakim terkait penanganan barang bukti berupa

muatan digital asusila juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan korban. Tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan ulang konten dan meminimalkan potensi penderitaan lanjutan. Meskipun tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai mekanisme pemulihan korban, langkah ini menunjukkan adanya sensitivitas hakim terhadap risiko berkelanjutan yang dihadapi korban dalam ruang digital.

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, keadilan digital yang diwujudkan dalam putusan ini masih bersifat parsial. Putusan tersebut belum secara eksplisit memuat mekanisme pemulihan korban yang bersifat non-pidana, seperti rehabilitasi psikologis, pendampingan korban, atau pemulihan reputasi korban di ruang siber. Padahal, keadilan digital idealnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh. Ketiadaan aspek pemulihan tersebut menunjukkan bahwa keadilan yang diwujudkan masih berada dalam kerangka keadilan retributif, meskipun telah menunjukkan pergeseran menuju keadilan yang lebih berorientasi pada korban. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024 pada prinsipnya telah mencerminkan penerapan keadilan digital bagi korban. Hakim telah melampaui pendekatan formalistik dengan memperhatikan penderitaan psikologis, sosial, dan moral korban, serta menjatuhkan pidana yang tegas sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, keadilan digital yang diwujudkan masih memerlukan penguatan melalui integrasi mekanisme pemulihan korban agar sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan martabat, hak, dan rasa aman korban di ruang siber.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengancam dan menyebarkan muatan asusila melalui media elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk telah diterapkan secara komprehensif dan sistematis. Penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab terdakwa, sebagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana, telah dijalankan dengan baik, sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut pada prinsipnya telah mencerminkan penerapan keadilan digital bagi korban. Pengakuan hakim atas penderitaan psikologis dan sosial korban, serta penjatuhan pidana yang tegas terhadap pelaku, merupakan bentuk perlindungan hukum dan upaya pencegahan kejahatan digital. Meskipun demikian, keadilan digital yang diwujudkan masih bersifat parsial karena belum secara eksplisit mengakomodasi mekanisme pemulihan korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan pendekatan pemulihan korban dalam penegakan hukum pidana di era digital tetap menjadi prioritas untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

REFERENSI

A. Rahayu, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Malicious Distribution* (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2021): 57.

Bambang Hartono, Intan N. S., Suta Ramadan, dan Benny K. Limantara, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: UBL Press, 2024.

- Bambang Hartono, Benny K. Limantara, dan Iqbal Alfaruki, "The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid.Sus/2024/PN Tjk)," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 8 (2025): 4226.
- C. Juditha, "Isu Pornografi dan Penyebarannya di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)," *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 25, no. 1 (2021): 16.
- D. W. Putri, Fadlan, H. Kurniawan, dan S. M. Ginting, "Analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Asusila di Batam (Studi Penelitian di Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Kepri)," *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam* 14, no. 1 (2024): 5.
- . B. Gurusinga, M. Ekaputra, dan Marlina, "Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 2 (2024): 219–220.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2023.
- N. Aini dan F. Lubis, "Tantangan Pembuktian dalam Kasus Kejahatan Siber," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 56.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2023.
- V. T. Khalbi, D. G. Maulani, dan D. R. Monica, "Kajian Normatif dan Yuridis Terhadap Putusan Penyebaran Informasi Elektronik Bermuatan Kesusilaan dan Ancaman," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 12 (2025): 51–60.
- Z. Abdussamad dan M. H. Muhtar, "Etika Penggunaan Media Sosial dalam Promosi Destinasi Wisata di Desa Patoameme," *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 132–139.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

